

EDISI REVISI

A. Ubaedillah & Abdul Rozak

PENDIDIKAN KEWARGA[NEGARAJAN

Civic Education



Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani

Pengantar

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.



Geski Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pendidikan Kewarga|negaraan
Civic Education

PANCASILA, DEMOKRASI, HAM, DAN MASYARAKAT MADANI

Edisi Revisi

A. UBAEDILLAH & ABDUL ROZAK

PENGANTAR

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.



ICCE
www.icce.or.id

**Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADANI**

Edisi Revisi

Copyright © 2003

Penulis dan Penyunting

A' Ubaedillah • Abdul Rozak

Desain Cover

Suwito

Tata Letak

Jeffry

Cetakan ke-14, April 2016

Diterbitkan oleh ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
bekerja sama dengan Penerbit Prenada Media Group

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 979-3465-03-4 321,08

17,5 x 23,5 cm

xxvii, 250 hlm

INDONESIAN CENTER FOR CIVIC EDUCATION (ICCE)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. K. H. Juanda No. 90 Ciputat Jakarta Selatan 15412

Telp./Faks: (021) 7493572

Email: admin@cce.or.id

Http: www.icce.or.id

Divisi Penerbitan

K E N C A N A

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64667 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin dari penerbit.

Republik adalah milik kita bersama, milik seluruh bangsa Indonesia. Republik bukan miliknya orang Indonesia yang berdiam di Jawa dan Sumatera saja. Republik adalah juga milik saudara-saudara yang berdiam di Borneo, Sulawesi, di Kepulauan Sunda Kecil, di Maluku, di Papua. Darah saudara saudara ikut membasahi tanah ini, tatkala kita menjelmakan Republik ini. Terlepas dari ideologi apa pun, jagalah "Persatuan!" Jagalah "Kerutuhan!"

Soekarno, Proklamator Republik Indonesia

Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya *auto aktiviet* tercapulah apa yang dimaksud dengan demokrasi, y.i. pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.

Mohammad Hatta, Proklamator Republik Indonesia

Setelah pembangunan bangsa (*nation building*) di masa Bung Karno, disusul pembangunan ekonomi di masa Pak Harto ... tahap selanjutnya ... mengharuskan adanya usaha yang lebih bersungguh dalam pembangunan sosial politik, berbentuk pendemokrasian lebih lanjut kehidupan bernegara kita. Karena tahap ini jauh lebih rumit dan kompleks daripada tahap-tahap sebelumnya, ... masing-masing kita akan dituntut sumbangannya, betapa pun ukuran sumbangan itu, ibarat biarpun sekedar berupa sekeping batu merah bagi bangunan istana demokrasi yang dicita-citakan. Salah satu bentuk sumbangan yang paling berharga ialah pembangunan sikap-sikap inklusif, pluralis, dan terbuka

Nurcholis Madjid, Cendekiawan Muslim

Dalam konteks Indonesia saat ini, *Civic Education* lebih tepat diterjemahkan sebagai "Pendidikan Kewargaan" karena ia lebih menempatkan warga negara sebagai subjek daripada objek pembelajaran sebagaimana terjadi di masa lalu. Konsep "Pendidikan Kewargaan" ini mengandung pengertian "masyarakat kewargaan", "Masyarakat Madani", "masyarakat sipil" atau *civil society*. Inilah warga negara yang memiliki budaya kewargaan yang kemudian termanifestasikan ke dalam tatanan sosial yang berkeadaban demokrasi (*democratic civility*).

Azyumardi Azra, Cendekiawan Muslim

Pengantar

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

B elajar dari berbagai negara yang tergolong maju, setidaknya ada dua pelajaran penting yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pendidikan yang bagus (*clean governance and good education*). Bila kedua hal ini dikesampingkan, sebagaimana yang kita rasakan dan saksikan selama ini, maka sekian besar modal sosial dan kekayaan alam akan mengalami kebangkrutan. Kondisi akan semakin parah ketika kekuatan asing, baik politik maupun utang luar negeri ikut membebani pemerintahan kita. Pendeknya, tanpa pemerintahan yang bersih dan pendidikan yang bagus, Indonesia tak akan mampu berkompetisi dalam panggung global.

Tentu saja suatu prestasi yang menakjubkan bahwa masyarakat Nusantara yang demikian majemuk dan tersebar ke ribuan pulau lalu tetap utuh bergabung menjadi satu bangsa, satu bahasa nasional dan satu pemerintahan. Mengingat pluralitas etnis, bahasa dan budaya yang tersebar ke ribuan pulau, membangun nasionalisme Indonesia jauh lebih sulit dan perlu waktu dibanding bangsa dan negara yang dari sisi etnis relatif homogen, seperti halnya Jepang, Korea, Iran, ataupun Turki. Oleh karena itu, ikatan nasionalisme Indonesia bukan diikat oleh kesamaan etnis melainkan sebuah cita-cita bersama untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Dengan kata lain dasar nasionalisme Indonesia ada yang menyebutnya sebagai *civic nationalism*, yaitu nasionalisme yang lebih didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita bersama untuk membela kemanusiaan dan membangun peradaban sebagaimana tersurat dan tersirat dalam cita-cita proklamasi dan Pancasila.

Krisis tahun 1998 yang melahirkan gelora dan agenda reformasi ternyata belum membuahkan hasil yang dibayangkan sebelumnya. Dalam berbagai bidang kehidupan kondisinya tidak lebih menggembarakan. Pemerintah bersama rakyat

harus bekerja keras dan cerdas untuk mencari solusi agar kita semua bisa segera keluar dari krisis berkepanjangan ini. Dalam kaitan ini, dengan segala kelemahan yang melekat, sistem demokrasi masih diyakini oleh para pakar politik sebagai sistem terbaik dibanding yang lain. Salah satu keunggulan demokrasi adalah sistem ini paling memungkinkan bagi keberlangsungan proses seleksi dan suksesi secara terbuka dan reguler untuk menjangkau calon-calon pemimpin yang dianggap paling memiliki kompetensi baik dari segi integritas maupun keahlian, apa pun agama maupun golongannya. Dengan catatan, sekali lagi, kalau saja esensi dan prosedur demokrasi dipahami dan dijalankan dengan benar. Disayangkan, proses demokratisasi yang berlangsung selama ini lebih menonjol diwarnai dengan semangat kebebasan berserikat dan berpendapat, namun lemah dalam penerapan hukum yang tegas dan adil. Padahal kebebasan tanpa dikawal ketegasan hukum akan berujung pada anarkisme dan oligarki kelompok.

Kalau saja Indonesia berhasil menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis dengan kawalan hukum yang tegas serta pendidikan yang bagus, kita semua berhak untuk optimis memasuki persaingan global. Indonesia yang amat kaya dengan keragaman flora, fauna, budaya, dan bahkan tradisi agama, kesemuanya itu akan menjadi sumber keunggulan bangsa. Namun kalau tidak mampu merawat dan menyikapinya dengan arif, maka sengketa dan malapetaka yang akan muncul.

Kita sepatutnya merenung dan terganggu, ketika berbagai bangsa lain semakin kukuh mengibarkan identitas dirinya yang dikaitkan dengan berbagai produk teknologi unggulan ataupun klub sepak bola kelas dunia, bangsa ini lebih sibuk dengan sengketa politik, korupsi kian merembak, pengangguran, dan tragedi bencana alam. Di saat lapisan elite politik bermanuver untuk berebut dan mempertahankan kekuasaannya, di kalangan akar rumput demonstrasi dan tindakan anarkis muncul di sana sini. Rasa aman semakin mahal di negeri yang dikenal ramah dan damai ini. Sejak dari pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, sampai VCD porno, hampir setiap hari bisa diikuti pemberitaannya melalui media massa. Massa mudah sekali marah dan main hakim sendiri hanya karena masalah sepele. Penonton sepak bola, misalnya, bisa baku hantam dan merusak fasilitas umum hanya karena tim kesayangannya kalah bertanding. Dalam kehidupan beragama, seseorang atau anggota sebuah organisasi keagamaan dengan mudahnya tersinggung dan mengancam kelompok lain yang dianggap berbeda pandangannya.



Tidak mau ketinggalan, kalangan politik elite juga sering menggunakan massa untuk mendukung agendanya sehingga menggeser tradisi berwacana yang cerdas, jama'i, dan santun. Kekuatan massa telah dijadikan modal politik untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan. Di luar massa dan elit politik, tindakan korupsi dan nepotisme semakin subur seiring dengan seruan antikorupsi. Parahnya lagi, korupsi juga menjalar di lingkungan lembaga penegak hukum. Pendeknya, Indonesia yang oleh orang tua dan guru selalu diceritakan sebagai negara yang kaya raya, religius, dan ramah, kini dikenal sebagai negara yang anarkis, pemarah, dan korup.

Semula harapan dan keyakinan kita amat tinggi, bahwa gerakan reformasi dapat menyembuhkan degradasi moral bangsa serta mampu menciptakan kemakmuran negeri. Namun kenyataannya, hampir tak ada garis pemisah yang tegas dan jelas antara pemerintahan pasca-Reformasi dan rezim Orde Baru. Reformasi yang mengusung wacana demokrasi, pemerintahan bersih, penegakan HAM dan pemerataan kesejahteraan rakyat, ternyata kita masih dalam masa transisi berkepanjangan dengan ongkos ekonomi dan sosial yang amat mahal. Dengan kata lain, paralel dengan menguatnya tuntutan demokrasi, pemerintahan bersih dan penegakan HAM, kita masih menjumpai perilaku dan realitas sebaliknya yang memperlambat kohesivitas dan semangat kebangsaan sehingga berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan besar.

Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang selama ini diyakini paling menjanjikan. Sebagai sebuah sistem dan mekanisme pemerintahan yang dianggap paling baik, demokrasi cocok diterapkan bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, yang sesungguhnya beberapa prinsipnya telah berakar kuat dalam tradisi sosial.

Eksperimentasi demokrasi di masa lalu seyogianya dijadikan pelajaran berharga bagi semua komponen bangsa. Aktualisasi demokrasi harus dilakukan melalui upaya-upaya bersama yang berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran, dan kompetitif. Tuntutan gelombang demokrasi menuju masyarakat yang terbuka dan toleran merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk ambil bagian dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih terbuka dan manusiawi. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengembangan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini tidak



mudah, karena demokrasi pada dasarnya menghajatkan kerelaan seseorang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak demokratis di masa lalu. Lebih dari sekadar kemauan kuat untuk meninggalkan kebiasaan tidak demokratis, tumbuhnya budaya demokrasi juga membutuhkan dukungan unsur lain, yakni negara. Negara harus memfasilitasi perangkat-perangkat publik (*public spheres*) untuk keberlangsungan demokrasi.

Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini, proses belajar tidak lagi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi milik bersama dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan belajar bersama.

Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi, yang biasa dikenal dengan istilah Pendidikan Kewargaan atau Kewarganegaraan (*Civic Education*). Sebagai komponen warga negara, pengalaman mahasiswa dan siswa dalam praktik berdemokrasi di kelas akan sangat berharga bagi proses transformasi nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam kehidupan sosial. Kampus dan sekolah, dengan demikian, dapat berfungsi sebagai laboratorium dan katalis demokrasi. Tetapi, menjadikan kampus dan sekolah sebagai pendadaran demokrasi tidak akan maksimal tanpa dukungan seluruh komponen *civitas* akademika, staf, karyawan, dan pemimpin. Mengingat demokrasi bukan masalah individu maupun kelompok tertentu, pembudayaan demokrasi seyogianya menjadikan kepedulian semua orang, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana cara hidup bersama secara damai di sebuah tempat yang bernama Indonesia yang majemuk ini.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan demokrasi yang dikemas ke dalam Pendidikan kewargaan (*Civic Education*) adalah faktor pendukung penting keberhasilan program pendidikan ini. Pendidikan Kewargaan tidak lain merupakan pendidikan untuk semua dan oleh semua yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah tata kehidupan yang demokratis dan beradab.



Peran lembaga pendidikan tinggi sangatlah penting dan strategis dalam proses pengembangan budaya demokrasi di kalangan generasi muda. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa adalah tulang punggung gerakan reformasi. Mahasiswa tercatat sebagai kekuatan genuine dari gerakan reformasi di Indonesia. Ketulusan, semangat, dan keberpihakan pada nasib rakyat dari masa depan Indonesia telah menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan di Indonesia yang selalu diperhatikan dari masa ke masa.

Kehadiran buku ini merupakan upaya konstruktif bagi keberlangsungan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi dan empat pilar kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 45, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., mantan rektor UIN Jakarta yang telah berperan banyak dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, khususnya di UIN Jakarta. Dalam hal ini peran *Indonesian Center for Civic Education (ICCE)* UIN Jakarta tidak bisa dipisahkan dari upaya penyemaian demokrasi di Indonesia sepanjang era Reformasi. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap nasib demokrasi di Indonesia.

Ciputat, Mei 2012

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006-2014)

Pengantar

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.

Perubahan Indonesia menuju demokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Setelah kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia tercatat di antara negara dalam gelombang yang disebut banyak ahli sebagai *the third wave of democracy* (gelombang demokrasi ketiga) yang terjadi pada dasawarsa 1990-an. Gelombang demokrasi ini ditandai oleh meningkatnya jumlah negara-negara yang secara formal menganut sistem demokrasi.

Perkembangan politik di Indonesia menuju demokrasi begitu pesat. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto dalam *interregnum*-nya memperkuat momentum transisi Indonesia menuju demokrasi melalui berbagai kebijakannya. Mulai dari penerapan sistem multipartai, Pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis sejak Indonesia merdeka, kebebasan pers, hingga peningkatan fungsi *checks and balances* DPR.

Namun pada saat yang sama harus diakui bahwa transisi Indonesia menuju demokrasi juga menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict* (penyelesaian konflik secara damai), pada saat yang sama kita masih menyaksikan kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara tidak demokratis. Tindakan main hakim sendiri, memaksakan kehendak, perusakan fasilitas umum dalam penyaluran pendapat, dan praktik *mob politics* dan *money politics* adalah daftar panjang dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangan reformis. Perkembangan seperti ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (*democratic civility*).

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis (*grab politics* dan *money politic*) dalam berpolitik, seperti pada Pemilu 1999 dan 2004, dan pada beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagian besar bersumber dari konflik politik di kalangan elite politik. Konflik kepentingan yang terjadi di kalangan elite nasional maupun lokal direkayasa demi kepentingan politik sesaat, yang pada gilirannya berimbas pada lapisan masyarakat asar rumput. Akibat dari perilaku yang menyalahi prinsip demokrasi ini adalah terfragmentasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan yang mengancam kemurnian berdemokrasi. Kemerosotan demokrasi semakin diperparah dengan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) di kalangan aparat penegak hukum. Tidak sekedar memburuknya penegakan hukum oleh aparat hukum, masih maraknya praktik suap di kalangan penegak hukum semakin memperparah penyemaian budaya demokrasi di Indonesia.

*

Transisi dan konsolidasi Indonesia menuju demokrasi yang lebih *genuine* dan autentik jelas merupakan proses yang sangat kompleks dan panjang. Transisi dan konsolidasi menuju demokrasi setidaknya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan. *Pertama*, reformasi sistem (*constitutional reforms*), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerment*) lembaga-lembaga politik. *Ke tiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Jika pada poin pertama dan kedua di atas upaya reformasi dilakukan pada tataran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka pada poin ketiga, yakni pengembangan kultur politik demokratis, upaya itu harus dilakukan dengan melibatkan semua segmen masyarakat, dari kalangan elite hingga rakyat kebanyakan. Upaya yang paling tepat untuk melakukan reformasi pada level ini adalah melalui proses pendidikan demokrasi. Mengingat demokrasi bukan sesuatu yang *taken for granted*, ia harus diajarkan dan dipraktikkan secara terus menerus. Sebagaimana diakui banyak pakar tentang demokrasi, cara paling strategis untuk “mengalami”



demokrasi adalah melalui apa yang disebut dengan *democracy education*. Secara substantif, pendidikan demokrasi meliputi sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi konsep, sistem, nilai, dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi tidak hanya penting bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi dan konsolidasi demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang telah mapan dalam berdemokrasi. Pembentukan "Civitas Internasional" pada Juli 1995 di Praha merupakan salah satu betapa pentingnya kesinambungan demokrasi di negara-negara mapan demokrasi. Pada perhelatan itu, tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52 negara hadir. Mereka sepakat membentuk "Civitas Internasional" yang menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan *civic culture* untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokratis (*democratic governance*). Pendidikan demokrasi pada umumnya disebut atau dikategorikan ke dalam model Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).

*
**

Dalam konteks Indonesia saat ini, *Civic Education* lebih tepat diterjemahkan sebagai "Pendidikan Kewargaan" karena ia lebih menempatkan warga negara sebagai subjek daripada objek pembelajaran sebagaimana terjadi di masa lalu. Konsep "Pendidikan Kewargaan" ini mengandung pengertian "masyarakat kewargaan", "Masyarakat Madani", "masyarakat sipil", atau *civil society*. Inilah warga negara yang memiliki budaya kewargaan yang kemudian termanifestasikan ke dalam tatanan sosial yang berkeadaban demokrasi (*democratic civility*).

Harus diakui, *Civic Education* yang semakin menemukan momentum pada 1990-an dipahami secara berbeda-beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan Kewargaan diidentikkan dengan "Pendidikan Demokrasi" (*democracy education*). Di sini, Pendidikan Kewargaan mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, serta hak dan kewajiban warga negara. Sementara bagi sebagian ahli lain, Pendidikan Kewargaan disebut *Citizenship Education* yang muatannya menekankan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif, dan keterlibatan warga negara dalam *civil society*.

Di beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Australia, program



Pendidikan Kewargaan telah menjadi bagian kurikulum sekolah, setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir. Negara lain, seperti Inggris, baru mulai menerapkan pada 2000 melalui program *Citizenship Education*. Pada 2002, *Citizenship Education* menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris. Istilah ini memiliki konotasi lain, yang cenderung lebih menekankan hak dan kewajiban warga negara *vis à vis* negara (*state*).

Di Indonesia, Pendidikan Kewargaan merupakan paradigma baru 'Civics' yang sudah diajarkan di SMA sejak 1962. Sejak 1968, mata pelajaran 'Civics' diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yang isinya mencakup sejarah Indonesia, geografi, ekonomi, politik, dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Mata pelajaran ini wajib dipelajari murid-murid sejak dari SD, SMP, sampai SMA. Pada 1975, rezim Soeharto mengubah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang isinya merupakan indoktrinasi Pancasila sesuai penafsiran monolitik pemerintahan Orde Baru dalam P4. Kurikulum 1984 bahkan mempertegas mata pelajaran ini sebagai indoktrinasi politik untuk melanggengkan rezim penguasa. Akhirnya, dalam UUSisdiknas 1989 mata pelajaran ini menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal yang patut disayangkan adalah kegagalan beragam model pelajaran atau mata kuliah tersebut untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan toleran sebagaimana nilai-nilai ideal dalam Pancasila.

Kegagalan itu, hemat saya, bersumber setidaknya dari tiga hal. *Pertama*, secara substantif, *Civics*, PPKn, Pancasila, dan Kewargaan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewargaan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang bersifat idealistik, legalistik, dan normatif. *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Kewargaan, tetapi potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif.

Ketiga, subjek-subjek mata pelajaran dan mata kuliah tersebut lebih banyak muatan teori daripada praktis. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebar antara teori dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial-politik yang ada. Dalam praktik pengajaran kesenjangan itu sering terlihat pula dalam bentuk sikap-sikap oto



riter dan feodal di kalangan orang-orang sekolah dan universitas. Masih kentalnya sikap-sikap tidak demokratis tersebut dapatlah dipahami jika lembaga pendidikan gagal membawa peserta didik untuk memahami dan mengalami demokrasi.

Tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan negara menemukan momennya setelah Orde Baru lengser pada Mei tahun 1998. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh *civitas* akademika IAIN (kini UIN) "Syarif Hidayatullah" Jakarta, dengan menggagas Pendidikan Demokrasi yang lepas dari intervensi kekuasaan. Pada 1999 UIN Jakarta memprakarsai pengajaran mata kuliah Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani menggantikan mata kuliah Kewiraan. Setelah melalui masa percobaan di lingkungan UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta, sejak tahun 2000 pembelajaran mata kuliah *Civic Education* didiseminasikan di seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN dan STAIN) di Indonesia, di bawah koordinasi *Indonesia Center for Civic Education* (Pusat Pendidikan Kewargaan Indonesia/ICCE) UIN Jakarta. Program ini melibatkan lebih kurang 8.000 mahasiswa dan 170 tenaga pengajar yang telah diberikan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran demokratis mata kuliah Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*).

Bersandar pada kegagalan program Pendidikan Demokrasi di masa lalu dan tuntutan demokratisasi di era Reformasi, mata kuliah Pendidikan Kewargaan yang dikembangkan oleh ICCE UIN Jakarta merupakan langkah tepat dan konstruktif di era konsolidasi demokrasi di Indonesia menuju demokrasi yang lebih substantif. Semoga upaya ini dapat menjadi kontribusi yang berharga dari *civitas* akademika UIN Jakarta bagi pengembangan budaya demokrasi di lingkungan pendidikan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. *Wallahu a'lam.*

Ciputat, 30 Maret 2008

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.

Mantan Direktur Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Sekapur Sirih

Hampir lima belas tahun usia Reformasi di Indonesia. Sejak kelahirannya pada 1998 lalu gerakan Reformasi sudah mengubah banyak hal tentang Indonesia. Era transisi demokrasi sudah dilewati. Kini Indonesia tengah mengisi era baru demokrasi. Namun di balik perubahan itu, demokrasi yang dipraktikkan di negeri ini masih belum mampu menunjukkan tanda-tanda meyakinkan dapat mengubah masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Demokrasi belum memenuhi janjinya melahirkan kesejahteraan dan keadaban bagi Indonesia yang majemuk dan kaya dalam banyak hal antara lain jumlah penduduk, budaya, dan sumber daya alam.

Kemajemukan sebagai soko guru demokrasi belum sepenuhnya berjalan secara harmonis dengan prinsip prinsip demokrasi. Anarkisme masih marak menghiiasi kampanye lantang demokrasi dan hak asasi manusia dan, pada saat bersamaan, muncul kerisauan sebagian orang akan jati diri bangsa yang dianggap semakin hari semakin pudar akibat derasnya arus demokrasi: Keramahan Indonesia telah berubah menjadi keberingasan dan kekerasan. Kenyataan empiris yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur falsafah Pancasila, demokrasi, dan HAM itu sendiri.

Kehadiran buku ini hendak menjembatani keinginan dan keprihatinan di atas. Demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana diperjuangkan oleh gerakan Reformasi harus tetap menjadi komitmen yang harus diwujudkan tanpa kenal lelah. Pada saat yang sama Indonesia tidak boleh kehilangan identitas dan cita-cita luhur yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan butir-butir dasar negara Pancasila.

Sebagai penggagas awal Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi Islam di Indonesia di era Reformasi, *Indonesian Center for Civic Education (ICCE)* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berusaha merespons keprihatinan dan kecenderungan pemikiran tersebut. Dengan tetap mempertahankan dan memperkaya materi yang terdapat pada buku sebelumnya, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, pada terbitan ini terdapat perubahan yang signifikan yakni dengan memasukkan Pancasila dalam judul buku yaitu, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Perubahan ini tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang memosisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.

Namun demikian, keberhasilan pengajaran mata kuliah ini tergantung pada sejauh mana para pengampu (dosen) mata kuliah ini menyampaikan isi buku ini melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis yang menekankan pada terjadinya proses pembelajaran partisipatoris yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan tujuan program Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang lebih mengutamakan penguatan ranah psikomotoris dan afeksi peserta didik melalui proses-proses pembelajaran aktif (*active learning*). Untuk memenuhi kebutuhan ranah kognisi mahasiswa, diharapkan para dosen pengampu mata kuliah ini dapat memperkaya pembelajaran mereka dengan materi tambahan (*hand outs*) yang relevan.

Apa yang telah dan sedang dirintis oleh ICCE UIN Jakarta masih menyimpan banyak kekurangan. Demi kelangsungan demokrasi dan HAM dan aktualisasi Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia saran dan masukan konstruktif selalu kami harapkan. Terima kasih kami haturkan kepada penulis dan penyunting edisi ini dan mereka yang telah berpartisipasi dalam penulisan dan penerbitan buku ajar serupa sebelumnya. Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi proses pembangunan demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani di Indonesia yang sejalan dengan penguatan empat konsensus kebangsaan Indone-



sia: Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jakarta, Juli, 2012

Indonesian Center for Civic Education (ICCE)

UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta



Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Pengantar Prof. Dr. Komaruddin Hidayat | vii |
| Pengantar Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. | xiii |
| Sekapur Sirih | xix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| Pendidikan Kewarga[negara]an (<i>Civic Education</i>) dan Revitalisasi Pancasila..... | 5 |
| Konsep Dasar Pendidikan Kewarga[negara]an (<i>Civic Education</i>) | 13 |
| Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarga[negara]an (<i>Civic Education</i>) | 16 |
| Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>) | 19 |
| Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>)..... | 20 |
| Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>) bagi Pembangunan Budaya Demokrasi di Indonesia | 21 |
| Sumber Bacaan..... | 23 |
| BAB 2 PANCASILA DAN KEHARUSAN REAKTUALISASI | 25 |
| Reaktualisasi Pancasila | 30 |
| Rangkuman..... | 46 |
| Lembar Kerja..... | 47 |
| Sumber Bacaan..... | 47 |

BAB 3 IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI 49

| | |
|---|----|
| Hakikat dan Dimensi Identitas Nasional | 51 |
| Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia | 53 |
| Globalisasi dan Ketahanan Identitas Nasional | 55 |
| Multikulturalisme: Antara Nasionalisme dan Globalisme | 57 |
| Rangkuman | 62 |
| Lembar Kerja | 63 |
| Sumber Bacaan | 64 |

BAB 4 DEMOKRASI: TEORI DAN PRAKTIK 65

| | |
|--|----|
| Apa itu Demokrasi? | 66 |
| Norma dan Pilar Demokrasi | 69 |
| Sekilas Sejarah Demokrasi | 73 |
| Demokrasi Indonesia | 75 |
| Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi | 78 |
| Parameter Tolakan Kehidupan Demokratis | 81 |
| Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi | 82 |
| Islam dan Demokrasi | 85 |
| Rangkuman | 88 |
| Lembar Kerja | 89 |
| Sumber Bacaan | 90 |

BAB 5 KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA 93

| | |
|--|-----|
| Pengertian Konstitusi | 94 |
| Tujuan dan Fungsi Konstitusi | 95 |
| Sejarah Perkembangan Konstitusi | 95 |
| Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia | 98 |
| Perubahan Konstitusi di Indonesia | 100 |



| | |
|---|-----|
| Konstitusi sebagai Perant: Kehidupan Kenegaraan yang Demokratis | 102 |
| Lembaga Kenegaraan Setelah Amendemen UUD 1945 | 104 |
| Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia | 114 |
| Rangkuman..... | 116 |
| Lembar Kerja..... | 117 |
| Sumber Bacaan | 118 |

BAB 6 NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA **119**

| | |
|--|-----|
| Konsep Dasar tentang Negara | 120 |
| Tecri tentang Terbentuknya Negara | 123 |
| Bentuk-bentuk Negara | 126 |
| Warga Negara Indonesia (WNI) | 128 |
| Hubungan Negara dan Warga Negara..... | 130 |
| Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam | 130 |
| Hubungan Negara dan Agama: Pengamanan Islam Indonesia | 134 |
| Islam dan Negara Orde Baru: Dari Antagonistis ke Akomodatif | 138 |
| Islam dan Negara Pasca-Orde Baru: Bersama Membangun Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa | 140 |
| Rangkuman..... | 143 |
| Lembar Kerja..... | 143 |
| Sumber Bacaan | 144 |

BAB 7 HAK ASASI MANUSIA (HAM) **147**

| | |
|---|-----|
| Pengertian HAM | 148 |
| Perkembangan HAM di Eropa | 149 |
| Hak Asasi Manusia: Antara Universalitas dan Relativitas | 151 |
| Pelanggaran dan Pengadilan HAM | 152 |
| Islam dan HAM | 155 |
| Rangkuman..... | 171 |



| | |
|--------------------|-----|
| Lembar Kerja..... | 172 |
| Sumber Bacaan..... | 173 |

**BAB 8 OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 175**

| | |
|---|-----|
| Hakikat Otonomi Daerah..... | 176 |
| Visi Otonomi Daerah..... | 179 |
| Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia..... | 180 |
| Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah..... | 182 |
| Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah..... | 183 |
| Pemilihan, Penerapan, dan Kewenangan Kepala Daerah..... | 184 |
| Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah..... | 187 |
| Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah..... | 189 |
| Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung..... | 191 |
| Rangkuman..... | 193 |
| Lembar Kerja..... | 194 |
| Sumber Bacaan..... | 195 |


**BAB 9 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) 197**

| | |
|---|-----|
| Pengertian <i>Good Governance</i> | 198 |
| Prinsip-prinsip Pokok <i>Good and Clean Governance</i> | 199 |
| <i>Good and Clean Governance</i> dan Kontrol Sosial..... | 204 |
| Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih..... | 206 |
| Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Birokrasi | |
| Pelayanan Publik..... | 208 |
| Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi..... | 210 |
| Rangkuman..... | 211 |
| Lembar Kerja..... | 212 |
| Sumber Bacaan..... | 212 |



BAB 10 MASYARAKAT MADANI**215**

| | |
|---|-----|
| Pengertian Masyarakat Madani | 216 |
| Sejarah Singkat Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>)..... | 217 |
| Karakteristik Masyarakat Madani | 225 |
| Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik | 227 |
| Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>) | 231 |
| Organisasi Nongovernmental dalam Ranah Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>) | 232 |
| Rangkuman..... | 234 |
| Lembar Kerja..... | 234 |
| Sumber Bacaan | 235 |
| | |
| Glosarium | 237 |
| Indeks | 245 |
| Tentang Penulis & Penyunting | 249 |



Pendahuluan

LaHIRnya era Reformasi pada 1998 telah memberikan momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali berkomitmen menjalankan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diimpikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), yakni menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan dilindungi oleh negara baik jasmaniah dan rohaninya sembari aktif berperan dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Sejalan dengan perkembangan global, cita-cita proklamasi tersebut sejalan dengan arus kuat demokratisasi dan tuntutan akan penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang semakin lantang di kumandangkan oleh masyarakat internasional.

Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan dan memiliki tradisi bergotong royong, lahirnya wacana demokrasi dan HAM sepanjang era Reformasi merupakan kritik tajam terhadap pelanggaran HAM dan penyalahgunaan demokrasi yang dilakukan negara di masa lalu. Kepahitan

menjadi anak jajahan ternyata tidak serta merta melahirkan pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang menghormati HAM. Malah sebaliknya, perilaku feodal dan pelanggaran HAM, yang dahulu dilakukan dan dianggengkan pihak kolonial, diteruskan bahkan disuburkan oleh pemerintah pasca-kemerdekaan. Pemerintahan Orde Baru, menurut banyak ahli, memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dan demokrasi paling nyata. Untuk tidak terjebak kembali kepada pengalaman serupa, Indonesia menghajatkan sebuah model Pendidikan Kewarganegaraan atau yang biasa dikenal secara umum dengan istilah *Civic Education* yang dalam pelaksanaannya bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung nilai-nilai HAM. Secara umum prinsip ini sangatlah relevan dilakukan bagi tujuan-tujuan program Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tujuan akhir untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Mengingat pada pelaksanaan

Pendidikan Kewarganegaraan di masa lalu yang sarat dengan cara-cara indoktrinasi dan bersifat militeristik, pada bab ini akan dipaparkan konsep dan prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) sebagai upaya menumbuhkan budaya demokrasi dalam bingkai komitmen menjaga empat konsensus kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD tahun 1945 (UUD 45), *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah mempelajari bab ini, Saudara diharapkan dapat:

- Memahami konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).
- Menyadari pentingnya Pendidikan Ke-

warganegaraan sebagai wadah pembentukan karakter bangsa berkeadaban.

- Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan.
- Menjelaskan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Memahami paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan.
- Mengapresiasi pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi pembangunan budaya demokrasi di Indonesia.
- Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan nyata.



Bab 1

Pendahuluan

SEIRING dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, gerakan reformasi Indonesia menyuarakan tuntutan demokratisasi politik dan penghormatan terhadap HAM pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru. Di sela-sela tuntutan ini muncul keinginan menciptakan model pendidikan demokrasi yang berbeda dengan pola pendidikan demokrasi yang dikemas dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, yang biasa dikenal dengan Pendidikan Kewiraan dan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pola-pola pengajaran kedua model Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan oleh Orde Baru itu dianggap oleh banyak kalangan ahli pendidikan demokrasi tidak sesuai lagi dengan semangat zaman reformasi seperti saat ini. Karenanya diperlukan paradigma baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia saat ini dan ke depan.

Setidaknya beberapa kritik dikemukakan para ahli terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewiraan, antara lain: (a) pola dan praktik pembelajaran yang indoktrinatif dan monolitik; (b) muatan materi ajarnya seras dengan kepentingan subjektif rezim penguasa; dan (c) mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotorik sebagai bagian integral dari pencapaian hasil dari pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan dan patriotisme. Alih-alih membangun kemanusiaan peserta ajar, Pendidikan Kewiraan yang sejatinya berfungsi sebagai pendidikan pembangunan karakter bangsa, pada kenyataannya bertolak belakang dengan semangat dan cita-cita proklamasi dan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan seperti umumnya dilakukan di negara-negara demokrasi yang telah mapan, yakni sebagai instrumen pendidikan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan penguatan Masyarakat Madani (*civil society*).



Bersandar pada kenyataan tersebut, Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Jakarta sejak tahun 1999 telah melakukan rekonstruksi, reorientasi, dan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan nasional melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Upaya substitusi mata kuliah Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) tidak terlepas dari upaya kalangan perguruan tinggi untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan semangat demokrasi dan pembangunan negara dan karakter bangsa (*nation and character building*) yang akhir-akhir ini telah banyak dilupakan.

Upaya melakukan substitusi dan revitalisasi terhadap Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi menemukan momentumnya baik secara substantif dan perundang-undangan. Secara substansial Pendidikan Kewarganegaraan baru ini sejalan dengan kerangka pembangunan demokrasi Indonesia yang merupakan amanat gerakan reformasi, sedangkan secara legal hal ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang mewajibkan kurikulum setiap satuan dan jenjang pendidikan termasuk pada jenjang pendidikan tinggi memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) bahasa. Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Bersandar pada diktum perundangan ini, keberadaan inovasi pendidikan demokrasi dan HAM yang dikemas dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dalam konteks global abad ke-21, tuntutan akan demokratisasi, baik politik maupun sosial, telah menjadi agenda bersama yang bersifat universal di kalangan komponen Masyarakat Madani (*civil society*). Hampir seluruh belahan dunia tidak



bisa lepas dari tuntutan global demokrasi ini. Tak terkecuali Indonesia, keinginan untuk menjadi bagian dalam percaturan masyarakat dunia sebagaimana dicita-citakan oleh konstitusi nasional, dan pada saat yang sama tidak ingin kehilangan jati diri serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam empat konsensus nasionalnya: Pancasila, UUD tahun 1945 (UUD 45), *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merespons fenomena dua tuntutan lokal dan global yang seakan berlawanan di atas, tantangan Pendidikan Kewarganegaraan semakin kompleks dan multi-dimensi. Dalam pengertian ini Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebatas program pemberian pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus diketahui dan ditaati oleh warga negara dan negara semata. Tetapi ia harus memenuhi kebutuhan warga negara yang semakin tersatukan dan saling berhubungan satu sama lain akibat kemajuan teknologi. Dalam karyanya *Citizenship for the 21st Century* John J. Cogan dan Ray Derricoit menyimpulkan bahwa apa pun konsep pendidikan kewarganegaraan ia tidak lepas dari unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan, nilai, dan komitmen yang secara ideal harus dimiliki oleh setiap warga negara. Untuk memenuhi unsur-unsur pokok ini terdapat lima komponen yang semestinya melekat dalam setiap program Pendidikan Kewarganegaraan, yakni: identitas nasional dan patriotisme; hak-hak tertentu warganegara yang dijamin oleh konstitusi; tanggung jawab, kewajiban dan tugas warga negara; keikutsertaan dalam urusan publik; dan keberadaan nilai-nilai kemasyarakatan, seperti gotong royong, kesalingpercayaan sesama warga negara, penghormatan terhadap HAM, anti terhadap kekerasan, dan sebagainya.

PENDIDIKAN KEWARGA[NEGARA]AN (CIVIC EDUCATION) DAN REAKTUALISASI PANCASILA

PENDIDIKAN Kewarganegaraan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah pendidikan nasional di Indonesia. Beragam model dan sebutan bagi Pendidikan Kewarganegaraan dengan bermacam komponennya telah banyak dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Di antara nama-nama tersebut antara lain: pelajaran *Civics* (1957/1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara



(1968/1969), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics, dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984), dan PPKn (1994). Di tingkat perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970 sampai sekarang), dan Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an). Sejak reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengacu pada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 diatas, diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep./2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, yang selanjutnya, diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, alih-alih mendidik bangsa menjadi warga negara lebih cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya sepanjang kekuasaan Orde Baru, telah direkayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan dasar negara Pancasila, melalui tindakan dan kebijakan paradoks penguasa Orde Baru. Sikap paradoks pemerintah Orde Baru terlihat dari tidak selajemnya antara program Pendidikan Kewiraan dan Pancasila dengan perilaku elite Orde Baru dalam mengelola negara yang penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan ungkapan lain, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila lebih banyak diorientasikan untuk melayani penguasa daripada sebagai media pembentukan karakter bangsa.

Sejak era Reformasi 1998, banyak hal yang sudah berubah, namun masih terlalu banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan politik dan sosial sehari-hari, perilaku sosial dan praktik politik masyarakat masih kerap dilakukakan dengan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan demokrasi. Politik uang (*money politics*) dan suap menyuap dalam praktik politik dan hukum yang membangkitkan sendi-sendi moral bangsa dan demokrasi masih menjadi kendala paling serius bagi



gerakan reformasi di Indonesia. Demokrasi yang menjadi komitmen gerakan reformasi masih disesaki oleh budaya korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat dan mereka yang ingin menjadi pemimpin formal maupun pemimpin organisasi masyarakat dan profesi. Jika hal ini dilanggengkan niscaya demokrasi tak akan memenuhi jarjinya, yakni kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, demokrasi hanya menjadi kepanjangan tangan bagi mereka yang memiliki modal dan akses kekuasaan. Demokrasi telah dibajak oleh mereka yang pernah diuntungkan oleh sistem kekuasaan masa lalu yang sarat KKN.

Salah satu contoh tindakan antidemokrasi yang mencolok adalah praktik politik uang (*money politics*) dalam pemilihan kepala daerah. Bentuk lain dari praktik korupsi ini seakan sudah menjadi keyakinan masyarakat bahwa uang telah menjadi sarat mutlak seseorang yang hendak menjadi pemimpin. Hal ini sudah menjadi fenomena paradoks demokrasi di mana karier dan peluang politik seolah-olah terbuka dan mudah, namun kenyataannya hanya dinikmati oleh mereka yang berpunya dan bermental instan yakni ingin serba cepat berkuasa dan ketika sudah berkuasa, segera mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan selama berkampanye. Politik menjadi semakin jauh dari kegiatan memperjuangkan kepentingan publik; tetapi telah menjadi tindakan mencari keuntungan material bagi pribadi dan kelompok dengan menggunakan isu-isu publik dan saluran politik resmi. Demokrasi telah tersandera oleh budaya politik segelintir pemilik modal yang tidak memiliki karakter kepemimpinan.

Jika praktik-praktik koruptif ini tetap ditoleransi oleh masyarakat, tidak mustahil Indonesia akan mengalami proses demoralisasi kolektif selain dilanda defisit panutan dan negarawan. Konsekuensi logis dari penyakit moral dan pembelokan atas janji-janji reformasi ini adalah peluang munculnya ketidakpuasan masyarakat yang menyulut tindakan-tindakan anarkis sosial. Namun demikian, hal ini bisa dihindari dengan komitmen semua pihak, utamanya kalangan birokrasi dan kelas menengah Indonesia, untuk membudayakan politik bersih, aman, dan murah.

Membangun tradisi politik bersih dan murah sangatlah mendesak bagi Indonesia sekarang demi masa depan demokrasi yang lebih substantif. Untuk mewujudkan tradisi ini, pendidikan politik bersih dan murah mutlak dilakukan baik oleh pemerintah maupun partai politik dan organisasi masyarakat (ormas). Dalam konteks pendidikan formal, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan melalui

pola-pola pembelajaran yang humanis dan demokratis merupakan salah satu cara yang amat dibutuhkan masyarakat saat ini, di mana nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya (*genuine democracy*) dapat dipraktikkan di ruang-ruang kelas maupun perkuliahan. Melalui paradigma pembelajaran demokratis dan humanis Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi pembiasaan prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur keindonesiaan di kalangan generasi muda. Melalui kontekstualisasi dan integrasi prinsip dan nilai demokrasi universal dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya, diharapkan demokrasi dan Pancasila menjadi sesuatu yang nyata dalam kescharian masyarakat Indonesia. Demokrasi dan Pancasila bukan sesuatu yang jauh dan hidup dalam wacana, namun keduanya hadir dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya akan menjadi unsur utama dari identitas dan karakter nasional Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan dengan pijakan pembangunan karakter bangsa (*character nation building*) ini sangat relevan untuk dilakukan saat ini di mana perilaku berdemokrasi di Indonesia masih banyak disalahpahami oleh kebanyakan warga negara Indonesia. Demokrasi masih banyak dipahami sebatas kebebasan bertindak dan berekspresi tanpa menghiraukan hak-hak asasi orang lain. Bahkan dengan alasan demokrasi masyarakat dengan mudah bertindak anarkis dengan cara merusak fasilitas umum saat melakukan demonstrasi, tanpa menyadari akan kewajiban menjaga ketertiban sosial. Jika hal ini dibiarkan berlangsung, demokrasi yang tengah memperjuangkan nasibnya di Indonesia akan kehilangan nilai etisnya sebagai nilai yang harus dijaga bersama setiap warga negara. Dalam tatanan kebangsaan, demokrasi akan bernilai rendah jika dalam pemahaman dan implementasinya berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai persatuan serta keragaman Indonesia. Sebagai sebuah negara bangsa yang didirikan dengan modal persamaan nasib serta cita-cita yang bersandikan pada nilai-nilai luhur yang terkristalkan ke dalam dasar negara Pancasila, demokrasi dapat menjadi pilar penjaga karakter Indonesia yang majemuk.

Namun demikian, menyandingkan demokrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan tidaklah mudah. Kecenderungan menolak hal-hal yang datang dari luar acap kali menimbulkan sikap anti dan menolak terhadap, misalnya demokrasi dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal



ini sesungguhnya berbeda dengan sikap bijak dengan nilai-nilai luar di kalangan tokoh bangsa dahulu. Kebebasan para pendiri bangsa di masa lalu dalam menyintesis nilai-nilai universal dan lokal selayaknya menjadi spirit bangsa Indonesia saat ini di mana Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi media pertemuan beragam nilai tersebut dengan khazanah pemikiran dan nilai Indonesia yang berakhir dengan lahirnya sebuah sintesis kreatif yang khas dan pas dijadikan sebagai panduan bersama bangsa Indonesia. Sebagaimana berlaku di sejumlah negara yang sudah matang berdemokrasi, untuk Indonesia demokrasi haruslah sejalan bahkan unsur pendukung realisasi cita-cita proklamasi dan unsur penting dalam pembangunan karakter manusia Indonesia, sebagaimana tertuang dalam butir-butir Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, dan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Keempat pilar nasional ini harus bersinergi dengan demokrasi yang sudah menjadi pilihan bagi gerakan reformasi. Keragaman dalam persatuan yang tergambar dalam slogan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Pancasila, merupakan ruang kreatif bagi bangsa Indonesia untuk menyinergikan hal-hal yang baik di masa lalu dengan nilai dan prinsip demokrasi yang saat ini dinilai sebagai sistem politik paling baik di antara sistem-sistem yang pernah ada di dunia. Prinsip kemajemukan dalam Pancasila dapat bersinergis secara dinamis dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lahir dan berkembang dari situasi sosial yang majemuk, sekalipun ia muncul dari tradisi Barat. Mempertentangkan antara demokrasi dan falsafah Pancasila tentu saja tidak selamanya relevan dengan tata kehidupan masyarakat dunia yang semakin mengglobal. Kekhawatiran masyarakat akan hilangnya nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat akibat arus deras tuntutan demokrasi global sebaiknya tidak serta-merta menimbulkan sikap antipati terhadap demokrasi. Prinsip kemajemukan dalam persatuan Indonesia memberi ruang sah bagi munculnya pemikiran dan pandangan yang beragam, bahkan kemungkinan lahirnya tafsir dan pandangan baru atas Pancasila sekalipun. Keragaman ini akan selalu ditoleransi oleh kelenturan falsafah Pancasila sepanjang tidak berlawanan dengan pesan moral kelima sila Pancasila dan melahirkan ancaman terhadap sendi-sendi kesatuan bangsa dan eksistensi NKRI.



Kemajemukan adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Pada saat yang sama kemajemukan juga tidak boleh menjadi pemicu hilangnya rasa persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara kesatuan. Kemajemukan dalam persatuan tentu saja tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengatur dan menjamin keragaman politik, sosial dan budaya, tetapi berjalan secara dinamis. Jika dijalankan secara konsekuen, demokrasi dapat menjadi unsur penguat bagi karakter bangsa Indonesia yang majemuk.

Pandangan sempit atas demokrasi saat ini pada kenyataannya telah melahirkan sikap menghadapi antara demokrasi dan Pancasila pada posisi yang berlawanan, bahkan anti terhadap Pancasila. Fobia Pancasila tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kebijakan negara di masa lalu, baik Orde Lama maupun Orde Baru, terhadap dasar negara Pancasila. Sepanjang Orde Baru, misalnya Pancasila telah menjadi ideologi pelayan pemerintah Orde Baru, yang dijadikan sebagai legitimasi bagi tindakan tidak demokratis dan anarkis terhadap warga negara. Pancasila dijadikan rujukan pembangunan, dan pada saat yang sama ia dikhianati dengan praktik bernegara dan berpolitik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semasa Orde Baru telah mengebiri Pancasila itu sendiri. Pancasila tidak saja terpasung oleh kebijakan pemerintah, ia juga menjadi ideologi negara yang tertutup, terpusat, dan antikritik. Siapa saja yang melontarkan kritik maupun memiliki tafsir berbeda atas Pancasila dengan mudah akan dianggap sebagai lawan negara, bahkan anti terhadap pemerintah dan pembangunan nasional.

Manipulasi atas Pancasila di masa lalu tersebut telah berdampak pada sikap alergi dan fobia terhadap Pancasila dewasa ini. Situasi umum yang bisa dipahami, namun tidak boleh dibiarkan berlama-lama, sebelum akhirnya menjadi sikap anti sama sekali terhadap Pancasila yang sangat luhur dan masih dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Untuk menghindari sikap dan tindakan acuh terhadap Pancasila, upaya pembudayaan dan aktualisasi terhadapnya mutlak dilakukan, khususnya oleh pemerintah.

Salah satu upaya tersebut adalah menjadikan Pancasila pada posisinya sebagai ideologi bangsa, penuntun masa depan dan alat pemersatu Indonesia. Sebagai sebuah mahakarya para pendiri bangsa (*founding fathers*), Pancasila diru-



muskan sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia sepanjang masa. Karakter demografis yang majemuk dan geografis yang dipisahkan oleh samudera dan sungai meniscayakan Pancasila lahir dari rahim Indonesia. Pancasila sebuah karya terbaik bangsa Indonesia yang merupakan "bintang penuntun," ke mana ia melangkah dan mewujudkan impian dan cita-citanya. Keragaman karakter Nusantara sebagai modal primordial nasionalisme Indonesia (*ethno-nationalism*) yang diilustrasikan dalam dasar negara Pancasila melalui selogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus dijaga bersama sebagai unsur penting bagi eksistensi Indonesia dan harus dikembangkan menjadi komponen pendewasaan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang modern, demokratis, toleran sebagai prasarat menjadi warga negara yang ber peradaban (*civic nationalism*), dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai simpul bersama dalam kerangka NKRI. Untuk melestarikan dua hal ideal ini, yakni kemajemukan dalam persatuan, menjadikan Pancasila sebagai wacana dan milik publik menjadi salah satu upaya dan gagasan yang harus dilakukan terus-menerus tanpa kenal lelah. Melalui usaha ini diharapkan Pancasila dapat menjadi titik simpul dan titik berangkat bangsa Indonesia yang majemuk.

Banyak ahli menggulirkan gagasan kembali kepada Pancasila sebagai obat penawar bagi beragam persoalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia di era Reformasi ini. Satu di antaranya apa yang digagas oleh Profesor Azyumardi Azra, dengan gagasan revitalisasi Pancasila dengan menghangkitkan kembali Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak cukup sampai di sini, komitmen ini harus dilanjutkan dengan tindakan nyata untuk mendekonstruksi pendidikan Pancasila. Label Pancasila sebagai ideologi terbuka seyogianya dibarengi dengan pengajaran pendidikan Pancasila melalui model-model pembelajaran dengan pendekatan kritis (*critical thinking*) bagi pengajar dan peserta didik. Alih-alih menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang sudah jadi (*taken for granted*), ia harus diletakkan sebagai sesuatu yang masih tetap berkembang dan terbuka untuk dimaknai sepanjang situasi yang terus berubah dalam bingkai keindonesiaan yang majemuk.

Jumlah warga bangsa yang masih awam atas substansi demokrasi dan lalai terhadap posisi historis Pancasila bagi Indonesia menjadi alasan utama akan perlunya sebuah model Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang dapat mengertaskan peserta didik dari dua keawaman tersebut. Hasil yang diharapkan



dari upaya ini adalah lahirnya generasi Indonesia yang demokratis, berkarakter inklusif, berwawasan global namun tetap berpijak pada nilai-nilai keindonesiaan yang baik. Hal inilah yang mendasari *Indonesian Center for Civic Education (ICCE)* Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan peserta didik, untuk dapat hidup dalam perbedaan secara damai. Orientasi ini pulalah yang menjadi alasan penamaan mata kuliah ini dengan nama Pendidikan Kewargaan dengan pengertian universalnya, *Civic Education*.

Berbeda dengan model pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan model lama, cara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang dikembangkan oleh ICCE adalah pembelajaran nilai dan prinsip demokrasi melalui proses pembelajaran yang kolaboratif dan demokratis, dengan menghindari cara-cara indoktrinasi, dan serba hafalan sebagaimana dipraktikkan pada program-program pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya dan penataran Pancasila di masa lalu.

Melalui model pembelajaran yang demokratis ini, diharapkan pendidikan Kewarganegaraan ini dapat memberikan pengalaman berdemokrasi yang berharga baik bagi mahasiswa maupun dosen. Dengan mengalami demokrasi secara langsung melalui pembelajaran yang kolaboratif dan kontekstual diharapkan persemaian kultur demokrasi (*democratic culture*) di kalangan *civitas* akademika perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi langkah awal strategis bagi pengembangan warga negara Indonesia yang berkeadaban (*civilitized citizens*) dengan cirinya yang cerdas, aktif, kritis, dan yang tak kalah pentingnya, mereka juga harus menjadi kontributor bagi penyelesaian berbagai persoalan publik.

Untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang berkarakter seperti inilah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) dengan pendekatan pendidikan humanistik yang direalisasikan melalui model-model pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran aktif (*active learning*) diharapkan mampu melahirkan warga negara Indonesia yang sesuai tuntutan Indonesia kini dan mendatang, yakni Indonesia yang demokratis, humanis, terbuka, dan berkarakter keadaban.



KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGA[NEGARA]AN (CIVIC EDUCATION)

PENDIDIKAN Kewarganegaraan (*Civic Education*) atau *Civics* memiliki banyak pengertian dan istilah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian ini, Muhammad Numan Somantri merumuskan pengertian *Civics* sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi [organisasi sosial, ekonomi, politik]; (b) individu-individu dengan negara. Jauh sebelum itu, Edmonson (1958) menyatakan bahwa makna *Civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa *Civics* merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana tertuang dalam *Dictionary of Education*.

Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan *Civics* adalah *Citizenship*. Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond, seperti dikutip Somantri, menjelaskan rumusan sebagai berikut: "*Citizenship as it relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function-voting, governmental organization, holding of office, and legal right and responsibility ...*" (*Citizenship* sebagaimana keberhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, *citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan tanggung jawab). Dari perspektif ini, *Civics* dan *Citizenship* erat kaitannya dengan urusan warga negara dan negara.

Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara. Hal yang menarik dari rumusan Dimond adalah keterkaitan *citizenship* dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya, makna penting *citizenship* telah melahirkan gerakan warga negara (*civic community*) yang sadar akan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.



Dalam catatan sejarahnya, Pendidikan Kewarganegaraan muncul dari gagasan yang lahir dari pandangan masyarakat yang memandang penting pendidikan ini. Salah satu contoh pandangan tersebut adalah gerakan *community civics* yang dipelopori oleh W.A. Dunn pada 1907. Gerakan ini merupakan permulaan yang menghendaki mata pelajaran tentang kewarganegaraan (*Civic Education*) lebih fungsional bagi para peserta didik dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya), baik yang berskala lokal maupun internasional. Bersamaan dengan timbulnya gerakan *community civics* Dunn, lahir gerakan serupa, yaitu gerakan *Civic Education* atau juga biasa disebut dengan istilah *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan).

Istilah *Civic Education* oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan. Istilah Pendidikan Kewargaan ini diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE-UTN Jakarta, yang merupakan penggagas pertama mata kuliah *Civic Education* di perguruan tinggi di Indonesia setelah lengsernya Orde Baru. Adapun, istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili antara lain oleh Zamroni, Muhammad Numan Somantri, dan Udin S. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan *Civic Education* dengan Pendidikan Demokrasi (*Democracy Education*) dan Pendidikan HAM. Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Adapun Pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM, agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan, dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia.

Penggunaan nama Pendidikan Kewargaan oleh ICCE-UIN Jakarta tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekadar Pendidikan Kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewargaan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal lain yang menjadi titik tekan Pendidikan Kewargaan ini adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan penger-



tian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (*global society*).

Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti: pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam Masyarakat Madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya.

Senada dengan pandangan Azra, Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Pemahaman lain tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Menurut Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: (a) *Civic Education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah; (b) *Civic Education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis; dan (c) dalam *Civic Education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen *Civic Education* di atas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis.

Unsur-unsur substantif *Civic Education* tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam Pendidikan Kewargaan ini: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.

Agar Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM mencapai tujuan maksimal, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut: *pertama*, lingkungan kelas haruslah demokratis; *kedua*, materi tentang demokrasi dan HAM tidak dapat diajarkan secara verbalistik, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh peserta didik; dan *ketiga*, model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran interaktif.

Pendidikan Kewargaan (*civic education*) adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam Masyarakat Madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya.


STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN KEWARGA[NEGARA]AN (CIVIC EDUCATION)

1. Standar Kompetensi

STANDAR kompetensi adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan dan kecakapan seseorang yang mencakup seperangkat: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban (*Intelligent and Civilized Citizens*). *Civic intelligence* menurut rumusan *Massachusetts Institute of Technology Encyclopedia of Cognitive Sciences* yang dikutip oleh Tilaar adalah "kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, memilih, dan mengembangkan lingkungannya." Lebih lanjut, Tilaar menyatakan bahwa inteligensi berkenaan dengan tiga kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif, dan selektif. Dengan demikian, *civic intelligence*



dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, serta mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan seperti inilah diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-21 sebagaimana dijelaskan oleh Cogan dan Derricott pada bagian awal bab ini.



2. Kompetensi Dasar

DALAM pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar, atau sering disebut kompetensi minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis: *pertama*, kompetensi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan Masyarakat Madani; *kedua*, kompetensi sikap kewargaan (*civic disposition*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemandirian, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM;


dan ketiga, kompetensi keterampilan kewargaan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Ketiga kompetensi tersebut merupakan tujuan pembelajaran (*learning objectives*) mata kuliah ini yang dielaborasi melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan aktif (*active learnings*) sebagai upaya transfer pembelajaran (*transfer of learning*), nilai (*transfer of values*), dan prinsip-prinsip (*transfer of principles*) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh berkembangnya Masyarakat Madani (*civil society*).

3. Tujuan Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)

PENDIDIKAN Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain: (a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; dan (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan




transfer of learning (proses pembelajaran diri), *transfer of values* (proses pengejawantahan nilai-nilai), dan *transfer of principles* (proses pengalihan prinsip-prinsip) Pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani dalam kehidupan nyata.

Setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan *transfer of learning* (proses pembelajaran diri), *transfer of values* (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan *transfer of principles* (proses pengalihan prinsip-prinsip) Pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani dalam kehidupan nyata.

RUANG LINGKUP MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)

MATERI Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) terdiri dari tiga materi pokok, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan Masyarakat Madani (*civil society*).



Ketiga materi pokok tersebut dielaborasi ke dalam 10 materi perkuliahan yang saling terkait: satu dengan yang lainnya. Kesepuluh materi ini antara lain: (1) Pendahuluan; (2) Pancasila dan Keharusan Aktualisasi; (3) Identitas Nasional dan Globalisasi; (4) Demokrasi: Teori dan Praktik; (5) Konstitusi dan Tata Perundang-undangan Indonesia; (6) Negara, Agama dan Warga Negara; (7) Hak Asasi Manusia; (8) Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Clean and Good Governance*); dan (10) Masyarakat Madani (*Civil Society*).

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) mengembangkan paradigma pembelajaran demokratis, yakni orientasi pembelajaran yang menekankan pada upaya pemberdayaan mahasiswa sebagai bagian warga negara Indonesia secara demokratis. Dengan orientasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga mampu mempraktikkan pengetahuan yang mereka peroleh selama mengikuti perkuliahan. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam kehidupan sehari-hari. Secara pedagogis, paradigma tersebut berbeda dengan paradigma feodalistis dengan cirinya yang dogmatik, indoktrinatif, dan bahkan otoriter.

Paradigma demokratis dalam proses pendidikan kewarganegaraan ini dalam implementasinya adalah suatu proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek daripada objek pembelajaran, sementara pengajar (dosen dan guru) berperan sebagai fasilitator atau mitra belajar peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran di kelas. Sejalan dengan paradigma ini, materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun berdasarkan pada kebutuhan mendasar dan universal warga negara yang semakin kritis dan saling terkait sama dengan yang lainnya. Diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini peserta didik dapat menjadi warga negara Indonesia yang tidak hanya baik tetapi juga kritis, aktif, cerdas, solutif dan mempunyai pengetahuan (*well informed*) kewarganegaraan yang mumpuni. Tujuan dari paradigma demokratis ini adalah sebagai upaya pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik tidak hanya mengetahui sesuatu (*learning to know*), melainkan dapat belajar untuk menjadi (*learning to be*) ma-



usia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial serta belajar untuk melakukan sesuatu (*learning to do*) yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pola pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa dapat dan siap untuk belajar hidup bersama (*learning to live together*) dalam kemajemukan Indonesia dan dunia.

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) BAGI PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA

MENURUT Ahmad Syafiq Ma'arif, demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi. Menurutnya, demokrasi adalah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sudut pandang ini, demokrasi dapat tercipta apabila masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses demokratisasi Indonesia membutuhkan topangan budaya demokrasi yang *genuine*. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman budaya dan perilaku tidak demokratis warisan masa lalu, seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang (*money politics*), pengerahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan simbol-simbol primordial (suku dan agama) dalam berpolitik.

Melihat pada kenyataan tersebut, menurut Azra, Indonesia membutuhkan sebuah demokrasi keadaban (*civilitized democracy*) atau apa yang dikatakan oleh Robert W. Heffner sebagai keadaban demokrasi (*democratic civility*). Namun demikian, menuju tatanan demokrasi keadaban yang lebih *genuine* dan autentik bukanlah hal yang mudah dan instan; sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran, dan pengamalan (*learning by doing*), serta pendalaman (*deepening*) demokrasi. Proses panjang ini tidak lain dilakukan dalam rangka mengembangkan budaya demokratis (*democratic culture*). Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis berkeadaban adalah melalui program Pendidikan Kewargane-

garaan (*Civic Education*) yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh pengajar yang demokratis untuk tujuan demokrasi.

Dua alasan, menurut Azra, mengapa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi-nya. *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political illiteracy*, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya *political apathism* (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Jika demokrasi merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar atau dimundurkan (*point of no return*) bagi bangsa Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan bermartabat.

Terkait dengan pentingnya penyemaian budaya demokrasi melalui jalur pendidikan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Azra, seyogianya tidak diperlakukan secara *trial and error*. Pertumbuhan demokrasi juga tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Demokrasi tidak hanya diperjuangkan dan diwacanakan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Jika tidak, sangat boleh jadi pohon demokrasi yang mulai tumbuh akan layu dan mati sebelum sempat berurat akar.

Langkah yang dapat dilakukan untuk membeidayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemis dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang secara konseptual menjadi wahana Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM dalam konteks pembangunan Masyarakat Madani (*civil society*) di Indonesia yang kuat dan beradab.

Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis berkeadaban adalah melalui program Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh pengajar yang demokratis untuk tujuan demokrasi.



Sumber Bacaan

- Amal, Tehlasul. 2002. "Civic Education sebagai Media Prakondisi Masyarakat Madani," makalah Seminar Nasional II *Civic Education* di Perguruan Tinggi, Mataram, 22-23 April.
- Azizy, Qodri. 2002. "Pengembangan Civic Education di Kampus dalam Proses Demokratisasi dalam Rangka Menuju Masyarakat Madani," makalah Seminar Nasional II *Civic Education* di Perguruan Tinggi, Mataram, 22-23 April.
- Azra, Azyumardi. 2002. "Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi di Dunia Muslim," makalah Seminar Nasional II *Civic Education* di Perguruan Tinggi, Mataram, 22-23 April.
- _____. 2001. "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia," makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei.
- Buchori, Mochtar. 2001. "Demokrasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan," makalah Lokakarya *Civic Education*, Dosen IAIN/STAIN se-Indonesia, Depok, 7 Agustus.
- _____. 2000. "Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Pendidikan Budaya Politik di Indonesia," dalam Mochtar Buchori, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cogar, John J. & Ray Derricott. 2000. *Citizenship for the 21st Century. An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Gaffar, Affan. 2001. "Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya," makalah Lokakarya *Civic Education* Dosen IAIN/STAIN se-Indonesia, Depok, 7 Agustus.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Lubis, Todung Mulya. 2001. "Demokrasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Internasional," makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei.
- Rahardjo, M. Dawau. 2001. "Civil Society di Indonesia," makalah Lokakarya *Civic Education* Dosen IAIN/STAIN se-Indonesia, Depok, 7 Agustus.
- Saifuddin, Ahmad Tebyani. 2001. "Demokrasi dan Masyarakat Madani: Sebuah Inspeksi Kebudayaan," makalah Lokakarya *Civic Education* Dosen IAIN/STAIN se-Indonesia, Depok.
- Somantri, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Suyanto, 2001. "Civic Education di Perguruan Tinggi: Urgensi dan Metodologi," makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Ubaedillah, A. 2004. "Pendidikan Kewarganegaraan yang Membebaskan." *KOMPAS*, 29 Maret.
- _____. 2004. "Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi Indonesia." *KOMPAS*, 16 Januari.
- Winataputra, Udin S. 2001. "Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan," makalah Lokakarya *Civic Education* Dosen IAIN/STAIN se-Indonesia, Sawangan, Depok.
- _____. 2002. "Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam," Laporan Evaluasi Program Pembelajaran *Civic Education* di IAIN dan STAIN, Jakarta.
- _____. 2006. "Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Alternatif Pembelajaran Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan *Civil Society*: Tinjauan Psiko-Pedagogis dan Epistemologis," makalah *workshop* Pendidikan Kewarganegaraan bagi Dosen PT AIS se-Kopertais IV Jawa Timur, Malang.
- Zamroni. 2001. "Civic Education di Perguruan Tinggi: Urgensi dan Metodologi," makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei.
- _____. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.



2

Pancasila dan Keharusan Reaktualisasi

akhirnya era Reformasi pada 1998 telah membonkan landasan baru bagi Indonesia untuk berkomitmen menjadi bangsa yang demokratis, cerdas, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menunjang cita-cita ini, model Pendidikan Kewarganegaraan yang partisipatif dan kolaboratif yang mengarah pada pembentukan warga negara yang kritis, aktif namun bertanggung jawab dan mengerti hak dan kewajibannya mutlak dilakukan. Mengaca pada pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di masa lalu yang sarat dengan cara-cara indoktrinasi dan tidak demokratis, pada bab ini akan dipaparkan konsep dan prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan yang biasa dikenal dengan istilah *Civic Education* dalam rangka menumbuhkan budaya demokrasi dalam konteks dinamika Indonesia yang demokratis, plural, dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, Saudara diharapkan dapat:

- Memahami konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).
- Menyadari pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) sebagai wadah dan media dalam kerangka pembangunan karakter dan bangsa berkeadaban.
- Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).
- Menjelaskan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).
- Memahami paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).
- Mengapresiasi pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) bagi pembangunan budaya demokrasi di Indonesia.
- Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam kehidupannya.

Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani

Hampir lima belas tahun usia reformasi di Indonesia. Sejak kelahirannya pada 1998 lalu gerakan reformasi sudah mengubah banyak hal tentang Indonesia. Era transisi demokrasi sudah dilewati. Kini Indonesia tengah mengisi era baru demokrasi. Namun di balik perubahan itu, demokrasi yang dipraktikkan di negeri ini masih belum mampu menunjukkan tanda-tanda meyakinkan dapat mengubah masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Demokrasi belum memenuhi janjinya melahirkan kesejahteraan dan keadaban bagi Indonesia yang majemuk dan kaya dalam banyak hal antara lain jumlah penduduk, budaya, dan sumber daya alam. Demokrasi masih sebatas proses-proses politik transaksional. Pada saat yang sama, jati diri bangsa Indonesia makin dipertanyakan.

Cita-cita proklamasi yang tersurat pada Pembukaan UUD Tahun 1945 semakin nyaris tak menjadi rujukan ke mana arah masa depan Indonesia hendak melaju. Pancasila yang mengajarkan nilai dan karakter luhur Indonesia semakin banyak dilupakan, baik oleh elite maupun masyarakat luas. Perlakuan kekuasaan masa lalu atas dasar negara Pancasila yang manipulatif telah berdampak sikap fobia terhadap dasar negara itu, merujuk Pancasila seakan membangkitkan ingatan kolektif manipulasi oleh penguasa masa lalu atas ideologi negara yang sarat muatan nilai-nilai keindonesiaan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan universal.

Dari keprihatinan di atas buku ini hadir dengan menawarkan gagasan revitalisasi atas Pancasila di era demokrasi sekarang ini. Sebagai simpul bersama bangsa Indonesia Pancasila harus disegarkan kembali makna dan tafsirnya, dan yang lebih penting lagi ia tidak dibenturkan dengan nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi pilihan Indonesia di era Reformasi. Demokrasi sejatinya dapat berjalan secara sinergis dengan nilai dan pandangan Pancasila, sepanjang demokrasi dipraktikkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Lebih dari itu, demokrasi Indonesia tidak sebatas memuaskan secara prosedural, namun harus diorientasikan untuk menjaga empat konsensus kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Karya yang layak dibaca siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi dan karakter diri Indonesia.



Indonesian Center for Civic Education (ICCE) BIN Jakarta adalah lembaga kajian Pendidikan Kewargaan (Civic Education) dengan misi menyelenggarakan pelatihan, riset, dan kajian tentang pendidikan demokrasi di Indonesia. Sejak berdirinya tahun 2001, ICCE merupakan lembaga perantara di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan demokrasi dan HAM secara Nasional melalui beragam metode pembelajaran yang kolaboratif dan demokratis.

